
Upaya UNICEF dalam Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Anak-anak Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Shenika Aldela¹⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini²⁾, A.A Bagus Surya Widya Nugraha³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Abstrak

Aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan merupakan hak bagi setiap anak. Namun, disrupsi pandemi Covid-19 telah membuat sistem pendidikan berubah menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sedangkan, situasi pendidikan di Indonesia mengalami berbagai tantangan untuk mengakses PJJ yakni akses terhadap internet, teknologi atau sarana prasarana serta kesiapan siswa ataupun pendidik. Kesenjangan digital di antara wilayah Indonesia juga semakin melebar. Anak yang berada di daerah terpinggirkan yakni Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) berpotensi kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan. Melihat situasi tersebut, UNICEF sebagai IGO yang memiliki fokus terkait advokasi hak anak turut membantu Pemerintah Indonesia dalam mengatasi risiko dampak terhadap anak di daerah 3T. Tujuan dari penelitian kualitatif ini ialah melihat tahapan proses upaya UNICEF dalam mengadvokasi hak anak dalam akses terhadap pendidikan di masa pandemi Covid-19. Melalui analisis proses intraorganisasi dan interorganisasi, penelitian ini melihat bagaimana organisasi internasional berinteraksi serta bertindak terkait isu ini. Sehingga, UNICEF berperan secara strategis dan memiliki fokus dalam pembuatan bukti, implementasi program, bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, sektor swasta, sektor publik, Badan-Badan PBB, dan melakukan monitor serta evaluasi. UNICEF memastikan pendidikan jarak jauh dapat diakses bagi semua anak serta mengurangi kesenjangan digital di antara wilayah Indonesia.

Kata kunci: Akses, Daerah 3T, Pandemi Covid-19, Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), UNICEF

Abstract

Accessibility in obtaining education is a right for every child. However, the disruption of the Covid-19 pandemic has made the education system turn into Distance Learning. Meanwhile, the education situation in Indonesia faces various challenges in accessing Distance Learning, specifically access to the internet, technology or infrastructure and the readiness of students or educators. The digital divide between regions in Indonesia is also widening. Children who are in marginalized areas, namely Frontier, Outermost, and Disadvantaged (3T) lose their right to education. Seeing this situation, UNICEF as an IGO has a focus on advocacy for children's rights and has helped the Indonesian government in overcoming the negative impacts on children in the 3T area. The purpose of this qualitative research is to look at the stages of UNICEF's support on advocating for children's rights in access to education during the Covid-19 pandemic. Through

analysis of intraorganizational and interorganizational processes, this research looks at how organizations interact and act on this issue. Therefore, UNICEF plays a strategic role and has a focus on generating evidence, implementing programs, working closely with the Government of Indonesia, UN Agencies, private and public sectors. Also, conducting monitoring and evaluation. UNICEF ensures distance learning is accessible for all children and reduces digital gap between regions of Indonesia.

Keywords: 3T Area, Access, Covid-19 pandemic, Distance Learning, UNICEF

Kontak Penulis

Shenika Aldela

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jl. P.B. Sudirman, Denpasar, Bali 80234

Telp: +62 (361) 701812 Fax: +62 (361) 701907

E-mail: aldelashenika@gmail.com

PENDAHULUAN

Aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan menjadi terancam dikarenakan masuknya pandemi Covid-19 ke Indonesia pada tahun 2020 dan membuat semua sekolah tutup. Hal ini merupakan tantangan bagi negara yakni sebagai penyelenggara pendidikan formal yang memiliki kewajiban dalam memenuhi serta memberikan akses pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Sehingga, untuk memberikan kemudahan agar setiap anak dapat mengakses pendidikan formal ditengah pandemi Covid-19, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia mengeluarkan kebijakan, yakni Belajar dari Rumah atau BDR.

Pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 menyebutkan bahwa proses BDR dilaksanakan melalui pembelajaran daring/jarak jauh (PJJ). Namun menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yakni Nizam menyebutkan tantangan pada PJJ di Indonesia yang memiliki ribuan pulau ialah penyediaan akses internet atau infrastruktur telekomunikasi pada daerah-daerah terpencil. Contohnya, pada daerah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T, Kemendikbud menyebutkan bahwa 12 ribu sekolah yang tidak memiliki akses internet. Kemudian terdapat juga 48 ribu sekolah yang memiliki jaringan internet yang buruk dan mayoritasnya terdapat pada daerah 3T.

Daerah 3T merupakan daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Salah satu kriteria dari penetapan Daerah Tertinggal ialah aksesibilitas, sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Bahkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020

telah menetapkan 62 daerah tertinggal yang tersebar di seluruh Indonesia khususnya banyak di wilayah Timur Indonesia. Hal ini kemudian menjadikan anak-anak yang berada pada daerah-daerah tertinggal merupakan kelompok yang termarginalkan.

Akses yang tidak merata pada daerah 3T menyebabkan dampak internal maupun eksternal pada anak. Dampak internal yang terjadi ialah anak mengalami *learning loss* atau terjadinya kemunduran secara akademis serta kehilangan pengetahuan dan keterampilan baik umum ataupun khusus. Sedangkan, risiko dampak eksternal yang terjadi ialah ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk terjadinya kekerasan pada anak di rumah, pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, dan kehamilan remaja (Kemendikbud, 2021:12). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memerlukan bantuan aktor lain untuk meminimalisir dampak diatas serta memastikan anak di daerah terpinggirkan sekalipun mendapatkan haknya dalam mengakses pendidikan.

United Nations Children's Fund atau UNICEF merupakan aktor organisasi internasional yang membidangi pada pemenuhan hak-hak dasar anak dan salah satunya ialah pendidikan. UNICEF telah berdiri di Indonesia selama lebih dari 60 tahun serta telah berperan aktif di tengah pandemi Covid-19. Dengan slogan "*no child left behind*", UNICEF aktif bekerja sama dengan mitranya, antara lain: Pemerintah Indonesia, sektor swasta dan masyarakat sipil dengan tujuan untuk mengendalikan pandemi serta mengurangi risiko dampak di sektor pendidikan, ekonomi, kegiatan sehari-hari, dan seluruh aspek kehidupan anak.

UNICEF memiliki tekad dan fokus yang kuat terhadap sektor pendidikan. Hal ini ditandai dengan peluncuran tema *Education Revolution* yakni UNICEF ingin sejalan dengan prinsip komitmen dunia atau *worldwide movement*, yaitu *Education For*

All atau Pendidikan untuk Semua. Salah satu prinsip dari Revolusi Pendidikan tersebut ialah *accessibility* atau aksesibilitas dalam pendidikan.

Oleh sebab itu, melalui berbagai upaya dari UNICEF dapat membantu untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan jarak jauh (PJJ) serta memastikan hak anak dalam memperoleh pendidikan walaupun ditengah masa pandemi Covid-19. Dalam hal ini, setiap anak tidak terkecuali memiliki hak dalam memperoleh akses pendidikan secara merata dan seimbang khususnya anak-anak yang berada di daerah termarjinalkan yakni pada daerah 3T. Hal ini juga dapat membantu Pemerintah Indonesia yang belum maksimal dalam menjangkau anak-anak yang berada di daerah-daerah 3T di Indonesia.

Penelitian ini akan menjelaskan proses tahapan dari upaya UNICEF dalam mengurangi risiko dampak dari PJJ yang tidak merata di seluruh Indonesia khususnya pada anak yang berada pada bangku sekolah dasar dan menengah serta berada di daerah 3T. Penelitian ini juga berfokus pada awal mula masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia hingga tahun 2021. Peneliti juga akan menggunakan pendekatan teori dari organisasi internasional antara lain *intraorganizational* dan *interorganizational processes* untuk menjelaskan bagaimana interaksi di dalam organisasi UNICEF ataupun antar organisasi lainnya.

Di samping itu, peneliti menggunakan beberapa artikel jurnal serta penelitian yang sudah pernah dibahas sebelumnya yang relevan sebagai tinjauan pustaka diantaranya: Pertama, Artikel Ellissa Priyanka dan Dudy Heryadi dalam *Padjajaran Journal of International Relations* yang berjudul Kerja Sama UNICEF dengan Indonesia dalam Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua sebagai Tujuan Dua MDGs. Dalam artikel ini, Priyanka dan Heryadi membahas tentang kerja sama organisasi internasional yakni UNICEF

dengan Pemerintah Indonesia dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua sebagaimana tujuan kedua dari MDGs atau *Millenium Development Goals* yakni *Achieve Universal Primary Education* atau Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua. Adapun hasil dari Artikel Jurnal ini yakni UNICEF berhasil mengadvokasi Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, untuk lebih memperhatikan isu anak tidak sekolah guna mencapai pendidikan dasar untuk semua. Priyanka dan Heryadi (2020) menekankan UNICEF berhasil membawa dampak yang cukup signifikan dengan bekerja bersama Pemerintah Indonesia yang dibuktikan dengan adanya peningkatan pada angka indikator pendidikan dasar sejak 2010 hingga 2015 untuk mencapai tujuan kedua MDGs serta mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Sehingga artikel ini peneliti gunakan untuk melihat kerja sama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia di bidang pendidikan.

Kedua, Artikel Seble Tadesse dan Worku Muluye yang berjudul *The Impact of Covid-19 Pandemic on Education System in Developing Countries: A Review* dari *Open Journal of Social Sciences* pada tahun 2020. Artikel ini menjelaskan bagaimana pandemi Covid-19 berdampak secara sangat signifikan terlebih pada sistem pendidikan di negara berkembang. Salah satu dampaknya ialah akses yang tidak setara terhadap sumber daya dan teknologi pada pendidikan. Tadesse dan Muluye (2020) menjelaskan bahwa dengan banyaknya sekolah ditutup dan diterapkan pembelajaran jarak jauh yang aksesnya tidak dapat dijangkau oleh semua anak. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketidaksetaraan antar siswa khususnya siswa yang tidak mampu memiliki akses ke teknologi, internet, dan sumber daya pendidikan lainnya. Artikel ini peneliti gunakan untuk melihat dampak dari pandemi Covid-19 terhadap sistem pendidikan negara berkembang.

Ketiga, Artikel Novrian Satri Perdana dalam Jurnal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berjudul Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan untuk Anak-Anak di Indonesia. Perdana (2015) menjelaskan terkait definisi dari aksesibilitas pendidikan yakni suatu kemudahan dan diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya atau haknya dalam menempuh suatu program pendidikan. Artikel ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia. Akhirnya, artikel jurnal ini membantu peneliti dalam melihat definisi serta faktor dari aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yakni hasil analisis laporan tahunan UNICEF serta laporan UNICEF lainnya mengenai permasalahan pendidikan anak Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Peneliti juga menggunakan data primer dari hasil wawancara bersama Teresita Felipa selaku *Education Specialist* UNICEF Indonesia dan Annisa Elok Budiyani selaku *Education Officer* UNICEF Indonesia. Sedangkan, untuk sumber data sekunder dari penelitian ini berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, *website resmi* dan berita. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun unit analisis dalam penelitian ini yakni melihat hubungan interaksi antara organisasi dengan aktor-aktor publik ataupun swasta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi untuk mengakses PJJ di masa pandemi Covid-19 khususnya pada daerah 3T mengalami berbagai tantangan. Pertama, akses internet merupakan salah satu permasalahan utama di berbagai daerah di

Indonesia dalam memperoleh pendidikan daring atau berbasis digital. Peran dari internet memberikan hubungan atau *link* ke berbagai sumber belajar dalam PJJ yang diakses secara online serta meningkatkan kualitas dan kuantitas interaksi antara pengajar dan peserta didik (Zulfitria, et al., 2020). Namun keterbatasan dari infrastruktur, konektivitas dan biaya layanan internet yang terjangkau menjadi kunci penting permasalahan akses internet di daerah 3T.

Kedua, dalam mengakses PJJ maka memerlukan fasilitas perangkat pendukung seperti teknologi yang memadai yakni gawai ataupun komputer. Peran teknologi ialah sebagai suatu media interaksi ataupun transfer informasi dalam proses pembelajaran daring (Salsabila et al., 2020). Namun faktanya tidak semua anak memiliki akses teknologi untuk memperoleh PJJ. Menurut data BPS melalui Laporan Statistik Telekomunikasi Indonesia Tahun 2019 yakni hanya 18,78 persen kepemilikan komputer di rumah tangga Indonesia. Selain itu, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga terdapat berbagai pengaduan terkait siswa tidak mempunyai gawai pribadi, bahkan siswa harus berbagi ataupun meminjam gawai.

Kemudian situasi ketiga terdapat tantangan dalam kesiapan ataupun kemampuan serta kapasitas dari sumber daya manusia untuk mengakses PJJ. Dalam hal ini, adanya keterbatasan kemampuan dalam mengelola ataupun menggunakan sistem teknologi. Menurut penelitian SMERU, beberapa guru disebut dengan istilah "gagap teknologi" dikarenakan keterbatasan dalam mengelola sistem teknologi. Sedangkan, UNICEF (2020) menyebutkan bahwa jumlah siswa yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pembelajaran digital tergolong masih banyak. Hal ini dikarenakan keterbatasan *digital skill* atau kemampuan mengelola sistem teknologi.

Dampak dari situasi tersebut ialah kesenjangan pendidikan antara daerah 3T dan non-3T semakin melebar dikarenakan adanya ketimpangan pada aksesibilitas dalam memperoleh PJJ. Menurut Santoso (2020), salah satu faktor permasalahan ialah akibat dari kebijakan pendidikan yang bersifat Jawa-sentris. Bahkan, proses dari digitalisasi pendidikan di Indonesia memiliki manfaat yang hanya dirasakan pada daerah perkotaan. Sehingga infrastruktur digital yang belum merata di setiap daerah Indonesia serta masih bersifat eksklusif mengakibatkan kehilangan hak anak dalam memperoleh pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

Siswa pada daerah 3T memiliki kerentanan atau risiko tinggi dalam mengalami learning loss serta learning gap. Dalam hal ini, penurunan tingkat pembelajaran serta peningkatan disparitas atau kesenjangan dalam PJJ antara siswa daerah 3T dan non-3T. Oleh karena itu, aksesibilitas untuk mengakses PJJ yang merupakan kebijakan efektif dari Pemerintah menyebabkan ketidaksetaraan di antara anak.

Sehingga implementasi dari kebijakan BDR melalui PJJ selama pandemi Covid-19 dinilai sulit melihat situasi di lapangan pada daerah 3T. Dalam merespon situasi tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya yakni meningkatkan anggaran Kemendikbud, bekerja sama dengan lembaga penyiaran televisi dan radio milik negara seperti TVRI dan RRI. Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi pendidikan atau EdTech. Kemendikbud juga bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk memberikan kuota internet gratis serta menyediakan buku ataupun lembar kerja elektronik bagi sekolah-sekolah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Namun menurut Santoso (2020) menyebutkan upaya pemerintah melalui televisi dan radio tidak menyelesaikan

masalah pendidikan digital bagi siswa di daerah 3T yang tidak memiliki akses terhadap listrik ataupun televisi. Di sisi lain, banyaknya daerah 3T yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Sehingga pemerintah perlu bantuan atau intervensi dari lembaga-lembaga lainnya. Salah satunya terdapat UNICEF yang mendukung serta bekerja sama dengan Kemendikbud dalam hal memberikan aksesibilitas pada anak-anak yang mengalami keterbatasan dalam sarana serta prasarana di daerah 3T.

UNICEF memiliki fokus untuk memberi dukungan melalui *generating evidence* atau pembuatan bukti, advokasi dalam kebijakan serta penguatan sistem untuk akses yang adil dan merata terhadap pendidikan digital yang merupakan sistem pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Melalui, upaya UNICEF nantinya dapat mengurangi dampak negatif terhadap anak yang termarginalkan. UNICEF juga dapat membantu anak pada daerah 3T untuk memenuhi kebutuhan dasar serta haknya dalam memperoleh akses terhadap pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

Proses tahapan dari upaya UNICEF dimulai melalui *generating evidence* atau pembuatan bukti. Upaya ini dilakukan dengan tujuan UNICEF terlebih dahulu mengidentifikasi situasi masalah yang terjadi yakni pembelajaran digital di Indonesia. Identifikasi dari masalah ini kemudian membuat UNICEF untuk melakukan pemetaan siapa yang menjadi aktor penting atau yang berperan dalam pembelajaran digital.

Generating evidence dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi ataupun data-data yang kemudian menghasilkan sebuah *baseline data*. Sehingga *baseline data* atau informasi dasar dapat diakses oleh pemerintah, sektor swasta atau *stakeholders* serta publik sebagai akuntabilitas dari UNICEF. Adapun pengumpulan data dalam upaya *generating evidence* dilakukan melalui, yakni:

1. Survei melalui wadah komunikasi UNICEF Indonesia yaitu U-Report. Survei dilakukan dari tanggal 18 hingga 29 Mei 2020 dan 5 hingga 8 Juni 2020 di 34 provinsi meliputi daerah 3T di Indonesia. Hasil dari survei ini ialah siswa merasa tidak nyaman belajar dari rumah dikarenakan terbatasnya akses terhadap internet, siswa tidak mempunyai gawai yang memadai serta kurangnya bimbingan dari guru.
2. Penelitian yang dilakukan UNICEF Indonesia yaitu *Situational Analysis on Digital Learning Landscape in Indonesia*. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi atau melakukan pemetaan terhadap pembelajaran digital di Indonesia serta melihat adanya kesenjangan digital di antara wilayah daerah 3T atau non-3T. Kemudian penelitian ini juga melihat siapa saja aktor yang berperan dalam pendidikan digital di Indonesia dan menghasilkan berbagai rekomendasi untuk pemerintah, sektor swasta, dan mitra pembangunan.
3. Wawancara bersama aktor yang terlibat dalam pembelajaran digital. UNICEF melakukan wawancara yakni bersama Kemendikbud, sektor swasta seperti Zenius Education, Sekolah.mu dan sektor publik seperti INOVASI, Yayasan Independen Nirlaba dan VOX Populi Institute Indonesia. Selain itu, UNICEF juga melakukan wawancara validasi yakni setelah melakukan wawancara bersama pakar kemudian divalidasi dengan cara berdiskusi lanjutan dengan siswa, orang tua, dan guru di seluruh nusantara.

Jika dianalisis melalui *intraorganizational processes* yakni *theory of organization culture* atau teori budaya organisasi yang melihat suatu organisasi cenderung untuk bertindak berdasarkan norma atau budaya dari organisasi itu sendiri. Sehingga UNICEF bertindak berdasarkan budaya mereka yakni memperjuangkan hak anak bahkan

anak yang paling terpinggirkan. Melalui, upaya pertama yang dilakukan oleh UNICEF melalui pembuatan bukti atau *generating evidence* yang merupakan cerminan dari budaya atau perilaku UNICEF.

Pada tahapan ini juga dapat dilihat bahwa UNICEF fokus terhadap pembuatan bukti yang menemukan adanya kesenjangan digital di daerah tertinggal seperti Papua dan Nusa Tenggara Sehingga pada teori budaya organisasi atau *theories of organization culture* melihat bahwa UNICEF berfokus untuk menangani situasi tersebut seturut dengan norma atau nilai khusus yang mereka angkat yaitu memperjuangkan hak anak.

Proses tahapan kedua dari upaya UNICEF dilanjutkan dengan adanya program atau inisiatif *Reimagine Education*. UNICEF meluncurkan *Reimagine* yang memiliki visi untuk mengakhiri krisis pembelajaran dengan membayangkan kembali dunia yang saat ini disandera oleh Covid-19. Melalui, inisiatif ini visi UNICEF juga untuk memungkinkan setiap anak dan remaja pada tahun 2030 dapat mengakses solusi pembelajaran digital kelas dunia serta dapat membangun keterampilan dalam mengelola teknologi (UNICEF, 2020).

Implementasi *Reimagine Education* ke skala nasional yakni melalui berbagai upaya antara lain:

1. Meningkatkan konektivitas PJJ di Indonesia. UNICEF bekerja sama dengan ITU (*International Telecommunication Union*) dalam pemetaan konektivitas sekolah agar dapat membantu Pemerintah Indonesia dan sektor swasta dalam menghubungkan sekolah atau wilayah yang belum memiliki konektivitas internet.
2. Menurunkan biaya data serta perangkat digital menjadi terjangkau. UNICEF membuat strategi yakni mengembangkan "*low-cost connectivity and low-cost digital platform or devices*".

Untuk mewujudkan hal tersebut, UNICEF melakukan Simposium Pembelajaran Digital pada bulan Agustus 2021 bersama Kemendikbud dengan mengundang semua aktor digital di Indonesia.

3. Mengembangkan keterampilan digital abad ke-21. UNICEF meluncurkan e-modul pendidikan bagi guru sekolah menengah. UNICEF juga menghasilkan platform pembelajaran daring yang telah menjangkau lebih dari 65.000 guru. UNICEF juga melakukan program pengembangan keterampilan abad ke-21 melalui *co-creation process* bersama Markoding untuk merancang konten atau platform digital yang inovatif.

Berdasarkan wawancara bersama UNICEF Indonesia yakni Teresita Felipe dan Annisa Elok Budiyanı menyebutkan berbagai pendekatan juga dilakukan UNICEF guna mendukung program *Reimagine Education* serta meningkatkan akses memperoleh pendidikan khususnya pada daerah 3T di tengah pandemi Covid-19 yakni diantaranya: 1) *Frugal innovation* atau inovasi frugal yang merupakan cara berinovasi ditengah keterbatasan sumber daya melalui *blended learning*. 2) *In-kind support* yakni memberikan dukungan dalam bentuk barang, contohnya UNICEF menyediakan perangkat ataupun menanggung biaya konektivitas melalui pinjaman internet. 3) *Safe Return to Learning* yaitu UNICEF bekerja sama dengan badan PBB dalam membuat pedoman pembukaan sekolah untuk mengantisipasi dampak anak-anak termarjinalkan.

Pada proses upaya kedua jika dianalisis melalui teori *intraorganizational processes* yakni teori adaptasi dan pembelajaran atau *theories of organizational adaptation and learning* yang melihat proses organisasi beradaptasi sesuai dengan situasi. Dalam hal ini, UNICEF beradaptasi terhadap situasi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembelajaran konvensional

yakni tatap muka di sekolah berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ yakni secara daring. Oleh karena itu, melalui program *Reimagine Education*, UNICEF melakukan penyesuaian untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang telah beralih kepada media teknologi atau digital.

Kemudian proses tahapan ketiga ialah bekerja sama dengan mitra UNICEF. Hal ini dikarenakan UNICEF sebagai organisasi internasional atau IGO tentunya tidak dapat bekerja sendiri. UNICEF telah berdiri di Indonesia selama lebih dari 60 tahun dan telah bekerja sama bersama mitranya untuk menjangkau anak-anak di Indonesia dengan bantuan pembangunan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, bekerja sama atau menjalin *partnership* dengan berbagai sektor merupakan kunci utama UNICEF dalam mewujudkan rencana strategis mereka.

Pada proses tahapan ini menurut UNICEF (2020) terdapat empat jenis sektor kemitraan diantaranya:

1. Sektor publik, UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia selaku mitra utama dari UNICEF Indonesia. Hal ini ditandai dengan *Country Program Action Plan* atau CPAP yakni Program Kerja Sama Periode 2021-2025 dan telah memasuki siklus ke-10 dari sepanjang sejarah kemitraan strategis Pemerintah Indonesia-UNICEF. Salah satu tujuan dari CPAP ialah meningkatkan akses pembelajaran bagi anak-anak yang terpinggirkan atas dasar Konvensi Hak Anak. Implementasi dari kerja sama ini disusun dalam dokumen CPAP serta kerja sama di tingkat provinsi dan kabupaten ataupun kota di Indonesia. Kemudian di tengah situasi pandemi Covid-19, UNICEF juga bekerja sama dengan Pemerintah Jepang serta mitra global lainnya dalam hal meningkatkan akses pendidikan di Indonesia khususnya pada daerah yang belum

terjangkau seperti Papua dan Nusa Tenggara.

2. Sektor swasta, UNICEF bekerja sama dengan Prudential Indonesia yang merupakan salah satu industri asuransi jiwa terbesar di Indonesia. Upaya UNICEF dalam mengatasi salah satu tantangan dalam akses terhadap PJJ ialah melalui peningkatan keterampilan dasar bagi para pelajar usia muda dan hal ini didukung oleh Prudential Indonesia. Sehingga dukungan dari Prudential Indonesia kepada UNICEF Indonesia ialah melalui program literasi kelas awal di salah satu daerah tertinggal di Papua yaitu Kabupaten Supiori. Menurut Laporan Tahunan 2021 UNICEF Indonesia, hasil dari dukungan Prudential Indonesia terhadap upaya UNICEF tersebut telah menjangkau sebanyak lebih dari 2.500 murid dan 270 guru kelas awal serta kepala sekolah, dan hampir 10.000 orang tua serta masyarakat (UNICEF, 2021:34).
3. Sektor organisasi masyarakat sipil atau *civil society organization*, UNICEF bermitra bersama Markoding selaku Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa pada bidang teknologi. Melalui Program Markoding *Innovation Challenge* yakni memberdayakan remaja Indonesia untuk meningkatkan keterampilan digital abad ke-21 atau *21st century digital skills*. Hal ini tentunya membantu dalam meringankan situasi tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mengakses PJJ yakni kapasitas atau kemampuan siswa dalam mengelola teknologi. Selain itu, mitra masyarakat sipil dari UNICEF Indonesia ialah lembaga penelitian dengan tujuan untuk membantu mengumpulkan bukti-bukti data terkait isu pembelajaran digital di Indonesia.
4. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, UNICEF berkolaborasi bersama ITU, UNESCO, WFP dan Bank Dunia

dalam pengembangan kerangka atau pedoman untuk membuka kembali sekolah. UNICEF juga berkolaborasi bersama UNDP dalam penelitian terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kelompok yang paling termarginalkan di Indonesia khususnya Nusa Tenggara Barat serta Sulawesi Tengah yang merupakan daerah tertinggal.

Sehingga jika melihat proses tahapan upaya diatas, UNICEF berinteraksi dengan organisasi ataupun sektor lainnya. Seperti teori *networks* atau jaringan pada proses interorganisasi atau *interorganizational processes* yakni menitikberatkan bahwa organisasi akan bertindak dalam jaringan sosial yang lebih luas serta melakukan kerja sama. Kemudian UNICEF bersama mitra-mitranya juga disatukan oleh visi yang sama atau *shared values* yakni memperjuangkan hak anak dalam memperoleh pendidikan ditengah pandemi Covid-19. Kemudian UNICEF bekerja sama dengan organisasi dalam hal *exchanges of information and services* atau saling bertukar informasi dan jasa.

Tahapan proses dari upaya UNICEF yakni bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, peneliti menemukan bahwa kemitraan yang bersifat strategis ini memiliki tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan jarak jauh terhadap anak-anak yang paling terpinggirkan. Jika dianalisis melalui teori *principal-agent interactions*, UNICEF berperan sebagai *agent* dan Pemerintah Indonesia berperan sebagai *principal*. Hal ini ditandai dengan adanya perjanjian formal yang mengikat yakni *Country Program Action Plan* atau CPAP. Dokumen kerja sama CPAP tahun 2021-2025 telah dilakukan secara berkelanjutan dari kedua belah pihak. Bahkan UNICEF Indonesia juga menandatangani dokumen bersama masing-masing Kementerian yang berkaitan dalam isu akses terhadap pendidikan. Kemudian UNICEF Indonesia juga menandatangani perjanjian dengan Kemendikbud. Sehingga seperti yang

disebutkan Tamm & Snidal (2014) bahwa kaidah dari *principal-agent* diatur pada dokumen perjanjian formal ataupun informal.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis proses dari interorganisasi atau *interorganizational processes* dapat dilihat bahwa UNICEF Indonesia menjalin kemitraan dengan masing-masing sektor dikarenakan menurut Annisa Elok Budiyani, "UNICEF realize, different players have different comparative advantage". Sehingga mengacu pada pernyataan tersebut, Annisa Elok Budiyani menyebutkan bahwa UNICEF lebih memainkan peran strategis dan lebih terlibat pada hal diskusi, mengadvokasi dan memastikan bahwa mitra UNICEF mengetahui siapa anak yang termarginalkan dalam konteks ini.

Proses tahapan terakhir dari upaya UNICEF ialah melakukan monitor dan evaluasi. Pada dokumen *A UNICEF Guide for Monitoring and Evaluation* (1999) menjelaskan terkait pemantauan serta evaluasi didalam UNICEF, yakni:

1. Monitoring atau pemantauan adalah pengawasan berkala yakni secara *periodic* atau *regular* terhadap pelaksanaan suatu kegiatan untuk menetapkan sejauh mana *input* ataupun *output* (UNICEF, 1999:2). Tujuan dari pemantauan juga disebutkan untuk *keeping track* atau melihat bagaimana perkembangan dari suatu program ataupun mitra kerja sama. Dalam hal ini, pemantauan dapat dilihat melalui pelaporan rutin, kunjungan lapangan, rencana kegiatan serta jadwal dalam menyediakan kerangka pemantauan (UNICEF, 1999). Sehingga pemantauan dari UNICEF dapat dilihat dari Laporan Tahunan terkait dengan kemajuan dari implementasi upaya ataupun program yang telah dilakukan selama 12 bulan terakhir. Dalam hal ini, pada masa pandemi Covid-19, UNICEF Indonesia telah menghasilkan Laporan Tahunan

2020 serta 2021. Laporan ini juga menunjukkan daftar masalah yang diidentifikasi selama implementasi serta rencana tindakan yang direvisi untuk tahun berikutnya.

2. Evaluasi adalah suatu proses dalam organisasi untuk meningkatkan suatu program serta perencanaan masa depan. Evaluasi dilakukan secara *episodic* dan memiliki tujuan yakni *assessment*. Menurut UNICEF (1999), evaluasi dapat dilihat sama seperti pemantauan yakni pelaporan rutin namun juga memasukkan survei serta penelitian. UNICEF (1999) juga menyebutkan bahwa semua evaluasi harus berorientasikan pada tindakan serta bermanfaat dan kredibel bagi mitra-mitra UNICEF serta mereka yang mengimplementasikan rekomendasi dari UNICEF. Misalnya, menurut Staf Pendidikan UNICEF Indonesia Annisa Elok Budiyani, UNICEF Indonesia memiliki mekanisme dalam laporan pertanggungjawaban atau *accountability mechanism* kepada Pemerintah Indonesia minimal dua kali dalam setahun. Hal ini tentunya juga tertulis pada CPAP yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan UNICEF Indonesia. Sehingga, Budiyani menjelaskan bahwa UNICEF Indonesia melapor kepada Bappenas dan Kementerian lainnya yang terkait dalam hal ini seperti Kemendikbud. Oleh karena itu, evaluasi dapat menjadi sarana pembelajaran yang baik sekaligus sarana untuk meningkatkan kinerja program dan menunjukkan akuntabilitas.

Kemudian jika dianalisis melalui teori *interorganizational processes*, bahwa organisasi juga memiliki peran akuntabilitas atau tanggung jawab terhadap mitranya. Sehingga hal ini dapat dilihat melalui monitor dan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada mitra-mitra UNICEF khususnya mitra utama UNICEF

yakni Pemerintah Indonesia. Selain itu, pada teori *principal-agent interactions* juga melihat bahwa *principal* memiliki kewenangan untuk memonitor *agent*. Sehingga laporan monitor serta evaluasi ini memiliki tujuan selain menunjukkan akuntabilitas serta meningkatkan kinerja program tetapi juga memiliki tujuan pengawasan yakni *principal* terhadap *agent*.

Melalui analisis *intraorganizational* dan *interorganizational processes* melihat bagaimana proses dari organisasi internasional yakni UNICEF dalam mengambil keputusan serta berinteraksi dengan berbagai aktor publik ataupun swasta. Hubungan antara *intraorganizational* dan *interorganizational processes* membantu memahami tahapan proses yakni upaya UNICEF dalam mengatasi kesenjangan akses PJJ di tengah pandemi Covid-19. Sehingga kedua analisis menggarisbawahi faktor internal serta eksternal dalam proses interaksi UNICEF dalam melakukan suatu upaya. Dalam hal ini, faktor internal dipengaruhi oleh budaya atau norma yang diangkat oleh UNICEF yakni memperjuangkan hak-hak anak yang terpinggirkan serta adaptasi dan pembelajaran terhadap situasi pandemi Covid-19. Sedangkan, faktor eksternal dipengaruhi oleh interaksi antara sektor khususnya prinsipal-agen yakni antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penemuan sebelumnya, peneliti menemukan bahwa pentingnya peran yang dipegang oleh UNICEF selaku Organisasi Internasional melalui upaya yang dilakukan dalam membantu advokasi hak-hak anak di Indonesia terkait aksesibilitas pendidikan selama pandemi Covid-19. Upaya UNICEF sendiri terbagi kedalam dua proses, yakni terdapat *intraorganizational processes* atau proses intraorganisasi dan *interorganizational processes* atau proses interorganisasi.

Intraorganizational processes atau proses intraorganisasi yakni berfokus pada apa

yang terjadi di dalam atau internal organisasi. Sehingga, pertama UNICEF awal mulanya melakukan *generating evidence* atau pengumpulan data terkait aksesibilitas pendidikan jarak jauh di Indonesia. Data yang sudah terkumpul kemudian menghasilkan *baseline data* untuk membantu proses-proses upaya UNICEF selanjutnya yakni pembuatan program atau inisiatif. *Reimagine Education* hadir menjembatani ketimpangan akses pendidikan digital dengan melibatkan aktor-aktor pada sektor publik maupun swasta dan menghasilkan Simposium Pembelajaran Digital yakni forum untuk mendiskusikan cara-cara dalam mendukung visi pembelajaran digital di tengah pandemi Covid-19.

Proses kedua yaitu *interorganizational processes* berfokus pada hubungan UNICEF dengan organisasi lainnya atau faktor eksternal yakni diantaranya UNICEF menjalin kerjasama bersama aktor-aktor lainnya seperti aktor negara hingga sektor publik maupun swasta. UNICEF dapat bekerja sama dengan jaringan yang lebih luas yang disatukan oleh *shared values* yakni memperjuangkan hak anak dalam pendidikan meskipun ditengah pandemi Covid-19. Kemudian kerja sama yang dijalin oleh UNICEF juga melalui *principal-agent* yakni Pemerintah Indonesia selaku mitra utama serta *principal* yang memberikan wewenang kepada UNICEF sebagai *agent* dalam mengatasi permasalahan ketimpangan akses terhadap pendidikan khususnya pada daerah 3T di Indonesia. UNICEF juga melakukan laporan monitor dan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas serta pengawasan prinsipal terhadap agen.

Tahapan proses UNICEF memainkan peran strategis serta mengimplementasikan berbagai pendekatan yang sesuai dengan situasi di daerah 3T. Dalam hal ini, pendekatan *low-cost connectivity and low-cost digital platform or devices*, pendekatan *in-kind support*, inovasi frugal dan pendekatan lainnya untuk memastikan anak di daerah tertinggal dapat mengakses pendidikan di

tengah pandemi Covid-19. Namun, rasio daerah tertinggal yang merasakan upaya UNICEF hanya berfokus pada wilayah Timur di Indonesia yakni daerah Papua dan Nusa Tenggara.

Daftar Pustaka

Buku:

- Karns, Margareth P, *et al.* (2015). International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance. Third ed., Lynne Rienner Publisher, Inc.,
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press.
- Lundy, L., & O'Lynn, P. (2019). The education rights of children. *International human rights of children*, 259-276.

Jurnal:

- Perdana, N. S. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan untuk Anak-Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 21(3), 279-298.
- Priyanka, E., & Heryadi, D. (2020). Kerja Sama UNICEF dengan Indonesia dalam Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua sebagai Tujuan Dua MDGs. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(1), 68-83.
- Salsabila, U. H., et al. (2020). Peran Teknologi Dalam Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(2), 188-198.
- Santosa, A. B. (2020). Potret pendidikan di tahun pandemi: dampak COVID-19 terhadap disparitas pendidikan di

indonesia. *CSIS Commentaries DMRU-079-ID*, 1-5.

- Tadesse, S., & Muluye, W. (2020). The impact of COVID-19 pandemic on education system in developing countries: a review. *Open Journal of Social Sciences*, 8(10), 159-170.

Artikel Online:

- CNN Indonesia. (2020). Kemendikbud: 12 Ribu Sekolah Tak Punya Akses Internet. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201022123707-20-561482/kemendikbud-12-ribu-sekolah-tak-punya-akses-internet>
- Juanda, Mr. (2020). APJII: Indonesia Belum Merdeka Internet. Retrieved from Komite.id: <https://www.komite.id/2020/08/11/apjii-indonesia-belum-merdeka-internet/>
- Sinombor, S. H. (2020). KPAI: Jangan Buat Siswa Terbebani karena Pembelajaran Jarak Jauh. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/05/02/kpai-jangan-buat-siswa-terbebani-karena-pembelajaran-jarak-jauh>
- Situs Resmi:
- Badan Pusat Statistika. (2020). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/02/be999725b7aeee62d84c6660/statistik-telekomunikasi-indonesia-2019.html>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Tantangan Dunia Pendidikan di Masa Pandemi. Retrieved from <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/tantangan-dunia-pendidikan-di-masa-pandemi/>

UNICEF. (1999). THE STATE OF THE WORLD'S CHILDREN 1999 EDUCATION. Retrieved from <https://www.unicef.org/media/84771/file/SOWC-1999.pdf>

UNICEF. (2020). Memperkuat Pembelajaran Digital di Seluruh Indonesia: Rangkuman Penelitian. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/media/10536/file/Perkuat%20Pembelajaran%20Digital%20di%20Seluruh%20Indonesia.pdf>

UNICEF. (2020). LAPORAN TAHUNAN 2020 INDONESIA. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/media/9971/file/Laporan%20Tahunan%202020%20UNICEF%20Indonesia.pdf>

UNICEF. (2021). LAPORAN TAHUNAN 2021 INDONESIA. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/media/13821/file/Laporan%20Tahunan%202021%20-%20Spread.pdf>